



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 421 / 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TANAH MIRING 9
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TANAH MIRING 9** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SD INPRES TANAH MIRING 9
KEPALA SEKOLAH : ANTONIUS AWI,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : TANAH MIRING 9 RT-13 / RW-1

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES TANAH MIRING 9 DISTRIK TANAH MIRING " Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *31 Agustus 2023* sampai dengan *31 Agustus 2025* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Tanah Miring 9 Distrik Tanah Miring
2. Arsip